

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Kinerja Keuangan Bank Syariah

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah keberhasilan, prestasi atau kemampuan kerja perusahaan dalam rangka penciptaan nilai bagi perusahaan atau pemilik modal dengan cara-cara efektif dan efisien.¹³ Kinerja keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber dayanya.¹⁴

Kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan, di antaranya laporan laba rugi dan neraca.¹⁵ Kinerja keuangan mencerminkan kemampuan suatu perusahaan atau lembaga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui analisis kinerja keuangan, dapat diketahui tingkat kesehatan, profitabilitas, likuiditas, serta efektivitas operasional suatu entitas. Informasi ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak internal seperti manajemen, maupun pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan masyarakat

¹³ Rahayu, *Kinerja Keuangan Perusahaan, Kinerja Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Progran Pasca Sarjana Universitas Prof.Moestopo 2020), hlm.6.

¹⁴ IAI, *Standar AKuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

¹⁵ Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2012), hlm. 5.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu gambaran dan ukuran komprehensif tentang kemampuan dan keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola sumber dayanya secara efektif dan efisien. Keberhasilan ini tercermin dari prestasi perusahaan dalam menciptakan nilai melalui pencapaian tujuan-tujuan finansialnya. Dalam hal yang lebih spesifik, kinerja keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki, yang mana hal ini menjadi indikator penting dari efektivitas dan efisiensi pengelolaan berbagai kegiatan perusahaan.

b. Tujuan Kinerja Keuangan

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein dalam Harahap adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) *Screening*, yaitu analisis dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger
- 2) *Understanding*, yaitu memahami perusahaan, kondisi keuangan dan hasil usahanya.
- 3) *Forecasting*, yaitu analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan dimasa yang akan datang.

¹⁶ Festus Evly R.I. Liow, *Kinerja Keuangan Perusahaan* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).

- 4) *Diagnosis*, yaitu analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau masalah lain.
- 5) *Evaluation*, yaitu analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, efisiensi, dan lain- lain.

Dengan melakukan analisis terhadap kinerja keuangan, maka informasi yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan.

2. Metode RGEC

Penilaian berdasarkan RGEC dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Metode RGEC ini yang digunakan bank saat ini untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank karena merupakan penyempurna dari metode-metode sebelumnya. Adapun faktor-faktor yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan bank adalah sebagai berikut:

a. *Risk Profile*

Penilaian Risiko merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap aspek: tata kelola usaha, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi

manajemen.¹⁷ Untuk penelitian ini akan menggunakan rasio keuangan risiko pembiayaan dan risiko likuiditas

1) Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak bank sesuai perjanjian yang disepakati. Dimana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya mengembalikan modal, selain itu juga risiko ini juga mencakup ketidak mampuan nasabah menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal.¹⁸

Rasio yang digunakan untuk menghitung risiko pembiayaan ini adalah *Not Performing Finance* (NPF), yang bertujuan untuk mengukur risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah, menunjukan kualitas pembiayaan, dan membantu manajemen bank menilai kemampuan mereka mengelola kredit yang berpotensi macet agar dapat meminimalkan kerugian bank.¹⁹ Untuk menghitung NPF digunakan rumus dibawah ini

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	NPF < 2 %	Sangat Sehat

¹⁷ Elex Sarmigi et al., *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), hlm 114.

¹⁸ Putri Siti Alia Miranti, Yosy Arisandi, and Khozin Zaki, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah* (Cirebon: LovRinz Publishing, 2025), hlm 32.

¹⁹ Muhammad Wandisyah et al., *Manajemen Risiko Bank Syariah* (Medan: Media Kreasi Group, 2025).

Peringkat	Kriteria	Keterangan
2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Sehat
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP

2) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.²⁰ Risiko Likuiditas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian FDR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat Sehat
2	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	Sehat
3	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$	Cukup Sehat
4	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang Sehat
5	$\text{FDR} > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP

b. *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian terhadap *Good Corporate Governance* atau GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan Bank

²⁰ Elex Sarmigi et al., *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), hlm 115.

Indonesia bank diwajibkan melaksanakan penilin sendiri (*self assessment*). mengenai *Good Corporate Governance* bagi bank umum untuk memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.²¹

Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian GCG

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	Nilai < 1,5	Sangat Baik
2	Nilai 1,5- < 2,5	Baik
3	Nilai 2,5 - < 3,5	Cukup Baik
4	Nilai 3,5 - < 4,5	Kurang Baik
5	Nilai 4,5 - < 5	Tidak Baik

Sumber: Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP

c. *Earning*

Rentabilitas atau *Earning* merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Pada aspek rentabilitas ini yang idilihat adalah kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan dan efisiensi usaha yang dicapai. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat.²²

1) ROA

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba setelah pajak.²³

$$ROA = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

²¹ Arwin and Sutrisno, *Manajemen Kesehatan Bank* (Makassar: Cendikia Publisher, 2022), hlm 142.

²² Ibid., hlm 144.

²³ Kamsir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 115.

Tabel 2. 4 Kriteria Penilaian ROA

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$ROA > 1.5 \%$	Sangat Sehat
2	$1.25\% \leq ROA < 1,5\%$	Sehat
3	$0.5\% \leq ROA < 1.25\%$	Cukup Sehat
4	$0 \leq ROA < 0.5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA < 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: (Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR)

2) ROE

Return on Equity (ROE) digunakan untuk menilai tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan modal sendiri guna menghasilkan laba bersih. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola ekuitas yang dimiliki untuk menciptakan keuntungan.²⁴

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Tabel 2. 5 Kriteria Penilaian ROE

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$ROE \geq 20\%$	Sangat Sehat
2	$12,5 \leq ROE < 20$	Sehat
3	$5 \leq ROE < 12,5$	Cukup Sehat
4	$0 \leq ROE < 5$	Kurang Sehat
5	$ROE < 0$	Tidak Sehat

Sumber: (Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR)

d. Capital

Capital atau permodalan memiliki indikator antara lain rasio kecukupan modal dan kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil resiko, yang di sertai

²⁴ Muh. Baihaqi and Lalu Ahmad Ramadani, *Manajemen Kinerja Bank Syariah Berbasis Risiko* (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 143

dengan pengelolaan permodalan yang sayngat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Cara pengukuran *Capital* (modal) adalah *Capital Adequency Ratio* (CAR). *Capital Adequency Ratio* adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung resiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank.²⁵

$$CAR = \frac{\text{Total Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 2. 6 Kriteria Penilaian CAR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$CAR \geq 12 \%$	Sangat Sehat
2	$9 \% \leq CAR < 12\%$	Sehat
3	$8 \% \leq CAR < 9\%$	Cukup Sehat
4	$6 \% \leq CAR < 8\%$	Kurang Sehat
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: (Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR)

3. *Islamicity Performance Index*

Islamicity Performance Index merupakan instrumen penilaian kinerja yang dapat mencerminkan aspek material maupun spiritual dalam operasional bank syariah. Pengukuran kinerja melalui indeks ini dilakukan dengan memanfaatkan data yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan.²⁶

Islamicity Performance Index (IPI) adalah suatu kerangka pengukuran yang bersifat menyeluruh untuk menilai sejauh mana bank syariah tidak hanya menjalankan kepatuhan terhadap prinsip syariah secara formal, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai serta tujuan (*maqasid syariah*) secara

²⁵ Arwin and Sutrisno, *Manajemen Kesehatan Bank* (Makassar: Cendikia Publisher, 2022), hlm 144..

²⁶ Tri hendrik Ikwandoyo, *Karakter, Weton, Dan Non Performing Financing* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025).hlm.26.

substansial dalam seluruh aktivitas operasionalnya, mencakup aspek keuangan, sosial, etika, dan tata kelola.²⁷

Maka dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Islamicity Performance Index* berfungsi sebagai alat ukur yang menilai kinerja bank syariah secara menyeluruh, dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara keberhasilan finansial dan penerapan nilai-nilai syariah dalam seluruh aktivitas operasional serta tanggung jawab sosialnya.

Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Hameed dan rekan-rekannya pada tahun 2004 sebagai respon terhadap keterbatasan ukuran kinerja konvensional yang belum mampu merepresentasikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan perbankan syariah.²⁸ Melalui pendekatan ini, penilaian kinerja bank syariah tidak hanya dilihat dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana bank mampu menerapkan prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial sesuai ajaran Islam.

Dalam mengukur kinerja menggunakan *Islamicity Performance Index*, terdapat beberapa indikator utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana aktivitas bank syariah mencerminkan prinsip-prinsip Islam. Indikator-indikator tersebut mencakup berbagai aspek yang meliputi profitabilitas, kepatuhan terhadap kewajiban zakat, distribusi keadilan, kesejahteraan karyawan, serta kepatuhan terhadap investasi dan pendapatan yang halal. Berikut ini adalah formula *Islamicity Performance Index* (IPI)

²⁷ Eka Wahyu Hestya Budianto, *Manajemen Zakat, Wakaf, Dan Dana Kebajikan Pada Perbankan Syariah (1990-2025)* (Malang: PT Afanin Media Utama, 2025).hlm.352.

²⁸ Ahadiyah Agustina et al., *Akuntansi Keuangan Syariah* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025).hlm.268.

Tabel 2. 7
Formula *Islamicity Performance Index*

No	Variabel	Indikator
1	<i>Profit Sharing Ratio</i> (PSR)	$\frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$
2	<i>Zakat Performance Ratio</i> (ZPR)	$\frac{\text{Zakat}}{\text{Total Aset}}$
3	<i>Equitable Distribution Ratio</i> (EDR)	$\frac{\text{Qard dan Donasi}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$
		$\frac{\text{Beban Tenaga Kerja}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$
		$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$
4	<i>Islamic Investment vs Non-Islamic</i> (IH)	$\frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Total Investasi}}$
5	<i>Islamic Income vs Non-Islamic Income</i> (PH)	$\frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Total Pendapatan}}$

Sumber: Hameed et.al (2004)

Berikut ini Adalah penjelasan terkait konsep masing-masing indikator dari tolak ukur *Islamicity Performance Index*.

1. *Profit Sharing Ratio*

Profit Sharing Ratio adalah rasio untuk mengukur proporsi pendanaan berbasis bagi hasil terhadap total keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Melalui rasio ini dapat diketahui sejauh mana bank syariah menerapkan prinsip kemitraan dalam kegiatan pembiayaannya, khususnya melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang mencerminkan nilai keadilan dan berbagi risiko sesuai prinsip syariah.

2. *Zakat performance Ratio*

Rasio ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan entitas dalam menunaikan kewajiban zakatnya dengan membandingkan jumlah zakat yang dibayarkan terhadap total aset yang dimiliki. Melalui rasio ini dapat diketahui sejauh mana lembaga keuangan syariah berkomitmen dalam melaksanakan tanggung jawab spiritual dan sosialnya sesuai prinsip Islam.²⁹

Kewajiban menunaikan zakat telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah: 103)³⁰

Kewajiban zakat atas harta juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ
عنه إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ,
تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka

²⁹ Ibid., hlm.269

³⁰ Tim Al-Qosbah, *Al-Quran Super Tajwid* (Bandung: PT. alQosbah Karya Indonesia, 2025).

dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.

Hadis ini menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban atas harta yang dikelola dan harus disalurkan secara adil, sehingga *Zakat Performance Ratio* menjadi indikator penting dalam *Islamicity Performance Index* untuk menilai kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap ketentuan syariah.

3. *Equitable Distribution Ratio*

Equitable Distribution Ratio untuk memastikan distribusi yang merata pada berbagai stakeholder entitas, baik karyawan, hingga Masyarakat. Melalui rasio ini dapat dilihat sejauh mana entitas berupaya menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam.³¹

Prinsip keadilan dalam distribusi harta ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebajikan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Q.S An-Nahl: 90)

³¹ Ibid.

Keadilan menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional dan tidak dirugikan Prinsip ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، وَكَلَّمْنَا يَدَيْهِ يَمِينًا، الَّذِي
يَنْ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُّوا

Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu mereka yang berlaku adil dalam keputusan, terhadap keluarga, dan terhadap apa yang mereka pimpin. (HR. Muslim, no. 1827)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan amanah yang harus dijaga dalam setiap bentuk kepemimpinan dan pengelolaan sehingga *Equitable Distribution Ratio* menjadi indikator penting dalam *Islamicity Performance Index* untuk menilai komitmen lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan keadilan sosial.

4. *Islamic Investment vs Non-Islamic*

Islamic Investment vs Non-Islamic, tujuannya adalah untuk membandingkan porsi investasi halal (sesuai prinsip syariah) dengan total investasi yang digunakan oleh bank syariah, termasuk investasi yang tidak halal.³²

Prinsip berinvestasi pada aktivitas yang halal ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168

³² Rosyid Nur Anggara Putra, "Bank Size, Investment Financing, Islamicity Performance Index dan Penerimaan Zakat Perbankan Syariah," *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 1.1 (2022), 103–17.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (Q.S Al-Baqarah: 168)

Hasil rasio ini dapat menunjukkan komitmen bank syariah dalam menjaga kegiatan investasinya agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan menghindari investasi yang tidak sesuai.

5. *Islamic Income vs Non-Islamic Income*

Islamic Income vs Non-Islamic Income untuk mencerminkan seberapa besar proporsi pendapatan bank yang berasal dari sumber halal dibandingkan pendapatan total (termasuk pendapatan dari sumber non-halal).³³

Prinsip memperoleh pendapatan dari sumber yang halal ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (Q.S Al-Baqarah: 279)

Melalui rasio ini dapat diketahui upaya bank dalam menjaga sumber pendapatannya agar tetap berasal dari aktivitas yang dibenarkan

³³ Wulan Ratna Sari et al., "Do the characteristics of Shariah supervisory board affect the disclosure of Islamic social reporting?," *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)* 6, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.22515/jifa.v6i1.5684>.

dan tidak bergantung pada pendapatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pada bank syariah dengan berbagai metode pengukuran. Hasil penelitian terdahulu tersebut menjadi acuan dan bahan perbandingan dalam penelitian ini. Secara ringkas, hasil penelitian terdahulu disajikan pada Tabel berikut

Tabel 2. 8
Penelitian terdahulu

No	Penulis,Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Fatin Najwa Nazurah dan Wardatus Syarifah (2025)	Analisis Kinerja Keuangan Bank Victoria Syariah Dengan Pendekatan Metode RGEC	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank Victoria syariah dapat mempertahankan kinerja keuangannya dari tahun 2017-2020 dengan kategori “Cukup Sehat” akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2021 dengan kategori “kurang sehat” karena meningkatnya Rasio NPF pada Bank Victoria Syariah dengan nilai sebesar 9,54%.
Persamaan Penelitian		Persamaan penelitian terletak pada penggunaan metode RGEC sebagai alat ukur kinerja bank syariah serta penggunaan data laporan keuangan sebagai sumber data penelitian.	
Perbedaan Penelitian		Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan metode penelitian. Penelitian terdahulu hanya menggunakan metode RGEC, sedangkan penelitian ini menggunakan kombinasi metode RGEC dan <i>Islamicity Performance Index</i> pada BCA Syariah, sehingga analisis tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip syariah.	

No	Penulis,Tahun	Judul	Hasil Penelitian
2	Mat Juri, Ibrahim MS, dan Sulfiana (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Metode RGEC (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>) Pada Unit Usaha Syariah Bank Kaltimtara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPD Kaltim berdasarkan metode RGEC menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari aspek <i>Risk Profile</i> , kondisi risiko kredit dan likuiditas berada pada tingkat yang cukup baik dan likuid. Aspek <i>Good Corporate Governance</i> menunjukkan penerapan tata kelola bank yang baik. Dari aspek <i>Earnings</i> , kinerja rentabilitas bank dinilai baik, meskipun tingkat efisiensi operasional masih kurang. Sementara itu, dari aspek <i>Capital</i> , tingkat kecukupan modal bank berada pada kondisi yang sangat baik.
Persamaan penelitian		Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode RGEC untuk menilai kinerja keuangan bank syariah berdasarkan laporan keuangan.	
Perbedaan penelitian		Perbedaan penelitian ini adalah objek dan metode penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan Unit Usaha Syariah Bank Kaltimtara dan hanya menggunakan metode RGEC, sedangkan penelitian ini menggunakan BCA Syariah dengan metode RGEC dan <i>Islamicity Performance Index</i> .	
3	Dwi Kusumaningrum, Babun Suharto, Sri Rahayu, dan Pompong B Setiadi (2025)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC pada Bank Syariah Tahun 2021-2023	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia berdasarkan metode RGEC berada pada kondisi sehat hingga sangat sehat. Dari aspek <i>Risk Profile</i> , tingkat risiko pembiayaan dan likuiditas berada pada kondisi sangat sehat dan sehat. Aspek <i>Good Corporate Governance</i> berada pada kategori cukup sehat. Dari sisi <i>Earnings</i> , kemampuan bank dalam menghasilkan laba menunjukkan kondisi sehat hingga sangat sehat selama periode penelitian
Persamaan penelitian		Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode RGEC untuk menilai kinerja	

No	Penulis,Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			dan tingkat kesehatan bank syariah.
	Perbedaan penelitian	Perbedaan penelitian adalah objek dan metode penelitian, di mana penelitian terdahulu meneliti Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan metode RGEC, sedangkan penelitian ini meneliti BCA Syariah dengan menggunakan metode RGEC dan <i>Islamicity Performance Index</i> .	
4	Rufaedah Siti Aisyah, Muhamad Riski Hidayatullah, dan Anik Juwariyah (2025)	Analisis <i>Islamicity Performance Index</i> pada Bank Syariah Periode 2017–2023	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>Islamicity Performance Index</i> pada beberapa Bank Umum Syariah periode 2017–2023 masih menghadapi sejumlah kelemahan, khususnya dalam pengelolaan dana zakat dan distribusi pendapatan. Beberapa rasio IPI belum menunjukkan kinerja yang optimal pada seluruh bank yang diteliti.
	Persamaan penelitian	Penelitian ini sama-sama menggunakan <i>Islamicity Performance Index</i> sebagai metode analisis dalam mengukur kinerja bank syariah. Keduanya menilai aspek sosial dan spiritual melalui beberapa rasio utama IPI, seperti zakat, distribusi pendapatan, dan profit sharing, untuk melihat sejauh mana bank syariah telah menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam operasionalnya.	
	Perbedaan penelitian	Penelitian yang dilakukan oleh Rufaedah Siti Aisyah dkk menganalisis beberapa Bank Umum Syariah secara agregat dengan <i>Islamicity Performance Index</i> pada periode 2017–2023, sedangkan penulis berfokus pada satu bank, yaitu BCA Syariah, dengan periode penelitian 2021–2025. Perbedaan ini terletak pada objek dan rentang waktu penelitian	
5	Yunika Rahmawati, Noorsyah Putra, dan M. Syafii (2023)	Analisis <i>Islamicity Performance Index</i> serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio Profit Sharing Ratio (PSR), Zakat Performance Ratio (ZPR), dan Equitable Distribution Ratio (EDR) dalam <i>Islamicity Performance Index</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengukuran kinerja sosial dan spiritual dalam menilai

No	Penulis,Tahun	Judul	Hasil Penelitian
		Periode 2017–2022	kinerja perbankan syariah secara menyeluruh.
	Persamaan penelitian	Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam menggunakan <i>Islamicity Performance Index</i> untuk menilai kinerja perbankan syariah. Kedua penelitian tersebut berfokus pada pengukuran aspek sosial dan spiritual bank melalui rasio PSR, ZPR, dan EDR, sebagai pelengkap penilaian kinerja finansial bank syariah.	
	Perbedaan penelitian	Penelitian yang dilakukan oleh Yunika Rahmawati dkk menggunakan pendekatan regresi panel pada beberapa Bank Umum Syariah untuk melihat pengaruh rasio-rasio IPI terhadap kinerja keuangan. Sementara itu, penulis menggunakan <i>Islamicity Performance Index</i> untuk menganalisis kinerja satu bank, yaitu BCA Syariah, dengan pendekatan deskriptif dan periode yang berbeda.	

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah menggunakan metode RGEC maupun *Islamicity Performance Index* untuk menilai kinerja bank syariah, penelitian yang menggabungkan kedua metode tersebut dalam satu analisis masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis kinerja BCA Syariah dengan menggunakan metode RGEC dan *Islamicity Performance Index* pada periode 2021–2025.

BCA Syariah belum banyak dikaji menggunakan kombinasi RGEC dan *Islamicity Performance Index* secara bersamaan. Dalam penelitian ini, metode RGEC digunakan untuk menilai kinerja keuangan dan tingkat kesehatan bank, sedangkan *Islamicity Performance Index* digunakan untuk menilai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, sehingga memberikan gambaran kinerja yang lebih menyeluruh dibandingkan penelitian yang hanya menggunakan satu metode.

Pemilihan periode 2021–2025 didasarkan pada pertimbangan bahwa periode tersebut mencerminkan fase penting perkembangan BCA Syariah setelah masa pandemi COVID-19. Pada periode ini, bank mulai menunjukkan tren pertumbuhan aset, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang cukup signifikan, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, periode ini juga merupakan data keuangan terbaru yang telah dipublikasikan secara lengkap, sehingga dapat memberikan gambaran kinerja yang aktual dan relevan untuk dianalisis.

C. Kerangka Pemikiran

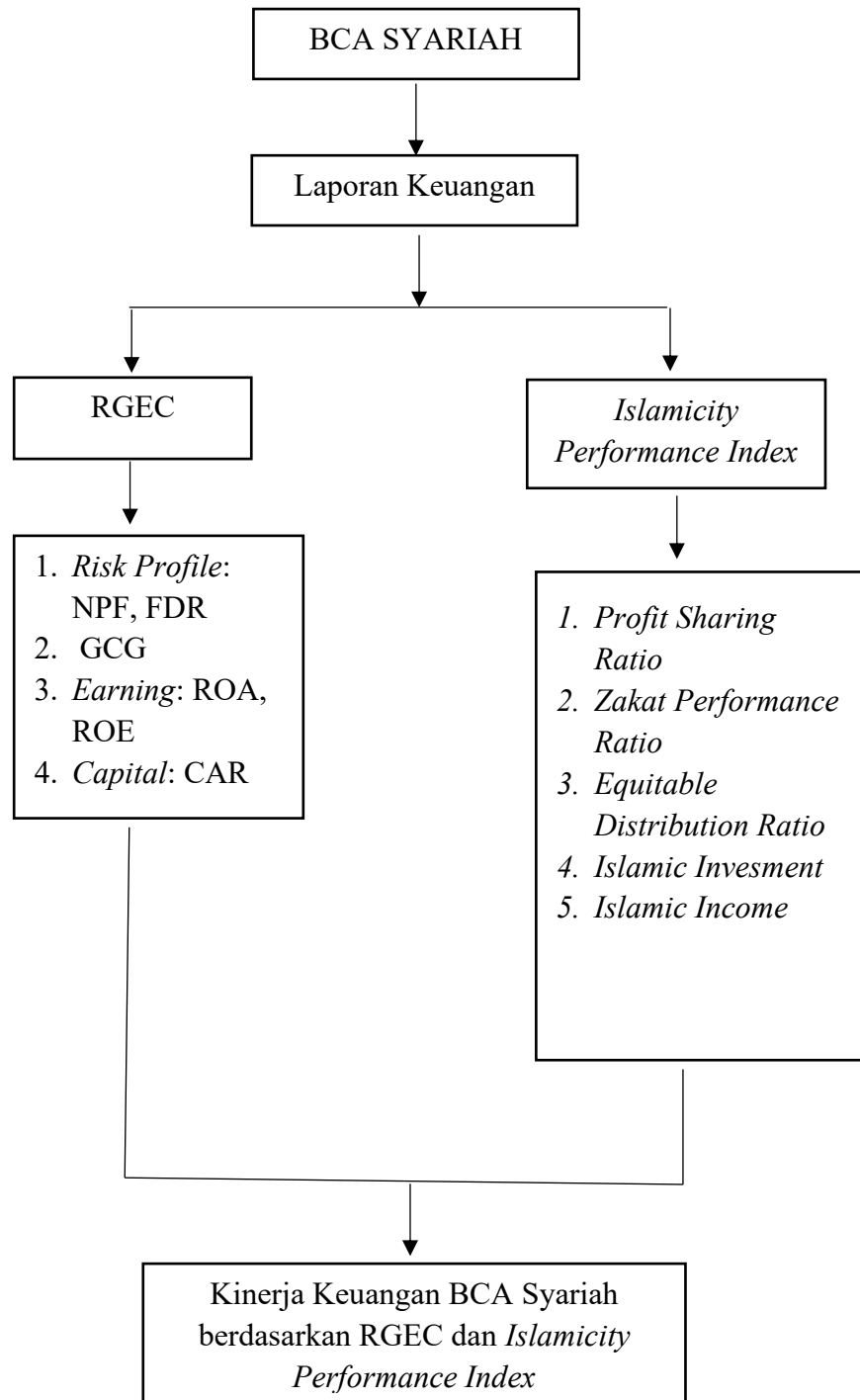
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja BCA Syariah secara komprehensif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu RGEC dan *Islamicity Performance Index*. Kedua metode digunakan untuk memberikan gambaran kinerja bank syariah tidak hanya dilihat dari aspek keuangan tetapi juga dari sisi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Metode RGEC digunakan untuk menilai kinerja keuangan dan tingkat kesehatan bank. Aspek *Risk profile* menggambarkan tingkat risiko yang dihadapi bank syariah yang diukur melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Aspek *Good Corporate Governance* (GCG) mencerminkan kualitas tata kelola bank dalam menjalankan operasionalnya. Aspek *Earnings* menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang diukur melalui rasio *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Sementara itu, aspek *Capital* digunakan untuk menilai kecukupan permodalan bank melalui rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Sementara itu, *Islamicity Performance Index* digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan bank syariah terhadap prinsip Islam sekaligus menilai kontribusinya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Indikator yang digunakan meliputi *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Equitable Distribution Ratio* (EDR), *Islamic Investment Ratio* dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio*. Melalui rasio-rasio tersebut, *Islamicity Performance Index* memberikan gambaran menyeluruh mengenai keseimbangan antara tujuan finansial dan nilai-nilai syariah dalam operasional bank syariah.³⁴

Pendekatan RGEC dan *Islamicity Performance Index* dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk menggambarkan alur penilaian kinerja BCA Syariah dari masing-masing indikator yang digunakan. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁴ Budianto, *Manajemen Zakat, Wakaf, dan Dana Kebajikan pada perbankan syariah (1990-2025)*, hlm.353.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran